BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di kebanyakan negara demokrasi penyelenggaraan pemilu menjadi salah satu tolok ukur dari pelaksanaan sistem demokrasi.[1] Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, dibutuhkan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas.

Istilah integritas sering dikaitkan dengan sikap atau perilaku yang menggambarkan diri individu atau suatu lembaga tertentu. Sikap integritas penting sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah yang telah diberikan dalam menjalankan tugas. Sikap integritas adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Sikap ini dapat berjalan beriringan dengan kapabilitas sistem politik yang baik di dukung oleh sumber daya manusia yang jujur, berkualitas, handal, dan mempunyai karakter yang baik. Sikap integritas dan kapabilitas tersebut jika digabungkan dengan asas akuntabilitas maka akan melahirkan lembaga-lembaga publik yang berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku dalam pemilu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa pemilihan umum selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[2]

Menurut Jimly Asshidiqie[3] pemilu adalah cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Berangkat dari konsep kedaulatan rakyat

---

[1] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Prima Grafika: Jakarta, 2019. hlm. 461.
[2] Dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017.
[3] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers: Jakarta, 2014. hlm. 414.

dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*. Di dalam praktik yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum *(general election).*

Pemilu yang demokratis *(democratic electoral)* dapat diwujudkan apabila terdapat integritas dalam proses penyelenggaraan pemilu dan integritas hasil pemilu. Guna mewujudkan parameter pemilu yang demokratis, Indonesia mempunyai tiga lembaga untuk memastikan bahwa parameter-parameter pemilu yang demokratis dapat terselenggara dengan baik yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Lembaga penyelenggara pemilu bertanggung jawab atas semua proses dan hasil pemilu, sehingga fungsi pengawasan merupakan bagian dari penyelenggaraan pemilu. Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan tahapan dan jadwal pemilu berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Dalam uraian tugas Bawaslu yang terdapat pada Pasal 101 huruf b ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, peranan dan tugas Bawaslu salah satunya adalah mengawasi pelaksanaan kampanye dan dana kampanye agar berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Pengertian kampanye sendiri menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, tepatnya pada Pasal 1 ayat (18) adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas memastikan seluruh peserta pemilu di wilayahnya mengikuti tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu dengan benar dan tidak keluar koridor dari aturan. Hal ini tertera dengan jelas pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada lampiran yang mendeskripsikan: “Tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tahapan masa kampanye Pemilu dimulai sejak Hari Selasa, 28 November 2023 sampai dengan Hari Sabtu, 10 Februari 2024”. Alur pendaftaran dan verifikasi peserta

pemilu dilakukan pada tanggal 29 Juli 2022 sampai tanggal 22 Desember 2022. Selanjutnya penetapan peserta pemilu dilakukan pada tanggal 14 Desember 2022. Dalam rentang waktu mulai tanggal 15 Desember 2022 hingga 27 November 2023 tidak diperbolehkan kepada peserta Pemilu untuk melakukan hal yang mengarah pada kegiatan kampanye.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Kampanye Pemilu baru bisa dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan pasangan calon untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya masa tenang pada tanggal 11 sampai 13 Februari 2024.

Pengertian jadwal kampanye sendiri adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan kampanye yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum. Meskipun telah ditetapkannya PKPU mengenai jadwal kampanye, tidak sedikit peserta pemilu yang melanggar dan melakukan kampanye di luar jadwal. Kampanye di luar jadwal adalah kegiatan meyakinkan pemilih dengan cara menawarkan visi, misi, dan program dan/atau citra diri di luar jadwal yang telah ditentukan oleh peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Kampanye digelar secara serentak untuk semua jenis pemilu, baik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kampanye pun harus berlandaskan prinsip jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa jenis kampanye sebagai berikut:

1) Kampanye sosial yakni kegiatan berkampanye yang mengomunikasikan pesan-pesan yang berisi tentang masalah sosial kemasyarakatan dan bersifat non komersial. Tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan gejala-gejala sosial yang terjadi;
2) Kampanye promosi adalah kegiatan kampanye yang berorientasi pada produk, umumnya yang terjadi di lingkungan bisnis. Motivasi yang mendasari adalah

memperoleh keuntungan finansial. Cara yang ditempuh adalah dengan memperkenalkan produk dan melipat gandakan penjualan sehingga diperoleh keuntungan yang diharapkan;

3) Kampanye politik yaitu kampanye yang menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat agar masyarakat memperoleh informasi tentang apa dan bagaimana suatu partai, program, maupun visinya. Dengan demikian masyarakat dapat memahami maksud dan tujuan dari partai tersebut untuk menentukan di pilih atau tidak;
4) Kampanye langsung, yaitu kegiatan kampanye yang dilakukan secara tatap muka. Dalam kampanye ini, kandidat akan hadir dan menemui masyarakat untuk menyampaikan program maupun pesan-pesan untuk menarik dukungan masyarakat. Kampanye ini biasa dilakukan di stadion, lapangan, gedung atau tempat-tempat yang bisa di akses oleh semua orang. Biasanya kandidat akan naik ke atas panggung dan berbicara di depan orang banyak;
5) Kampanye elektronik yaitu kampanye yang dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik seperti televisi dan radio. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman muncul media yang makin canggih. Kini, para politisi bisa melakukan kampanye di berbagai channel Youtube ataupun podcast; dan
6) Kampanye cetak. Meski teknologi sudah makin canggih, kampanye cetak masih kerap dilakukan, hal ini karena jenis kampanye cetak di nilai masih efektif. Contoh kampanye cetak adalah di majalah, koran, selebaran, poster, brosur, baliho, spanduk, dan banyak lainnya.

Model kampanye bisa mendorong proses yang dialogis dan transparan. Pengertian kampanye menyertai bentuk wujud kampanye harus sesuai dengan komitmen penegakan hukum terhadap pelanggaran kampanye. Transparan yang dimaksud adalah terbuka, termasuk juga soal penggunaan dana kampanye. Kemudian dialogis, atau kampanye dua arah dengan menukarkan gagasan para peserta pemilu dengan masyarakat. Biasanya yang terjadi saat kampanye hanya satu arah, masyarakat hanya mendengarkan saja. Sebetulnya, secara ideal harus ada dialog misalnya peserta pemilu ini mempunyai gagasan apa, lalu mendapatkan masukan dari masyarakat kemudian mendiskusikannya.

Pada tanggal 11 Juli 2023, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng telah mengeluarkan imbauan atau lampiran perihal larangan melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan yakni 28 November 2023 sampai dengan

10 Februari 2024. Di dalam surat imbauan tersebut memuat imbauan agar pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang mempublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik partai politik melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik di luar jadwal kampanye. Jika ada yang melanggar maka akan mendapat sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Akan tetapi, dalam keseharian menjelang pemilu tahun 2024 terdapat beberapa peserta pemilu yang melakukan kampanye berkedok sosialisasi. Tidak sedikit pula peserta pemilu yang telah melakukan kampanye di luar Tahapan dan jadwal yang telah diatur sehingga memengaruhi popularitas partai yang lain dan dianggap tidak adil. Masyarakat pun belum memahami dengan baik perbedaan antara kampanye dan sosialisasi. Hal ini juga masih menjadi pro dan kontra di kalangan akademisi dan masyarakat terkait yang dilakukan peserta pemilu tersebut masuk dalam kategori kampanye atau hanya sosialisasi. Pengertian sosialisasi di dalam pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan penyelenggaraan pemilu dan pendidikan politik terkait pemilu sehat. Di dalam sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh peserta pemilu ataupun orang yang ditunjuk oleh peserta pemilu, tidak boleh ada unsur menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.

Maraknya kegiatan bernuansa politik juga agaknya membuat masyarakat bertanya, apakah sosialisasi mereka termasuk kampanye atau tidak. Pandangan ini hanya salah satu di antara banyak sekali tafsir atas terminologi keduanya. Pada tanggal 14 Desember 2022 yakni jadwal penetapan peserta pemilu hingga 27 November 2023 sehari sebelum jadwal kampanye pemilu, terdapat rentang waktu 11 bulan yang dimana peserta pemilu tidak boleh melakukan hal yang menjurus ke arah kampanye di rentang waktu tersebut. Peserta hanya boleh melakukan sosialisasi dan pendidikan politik. Alat peraga yang terpasang dalam rentang waktu tersebut juga masih merupakan alat peraga sosialisasi apabila tidak memuat unsur yang menjurus ke arah kampanye. Namun, jika alat peraga sosialisasi tersebut memenuhi salah satu unsur kampanye maka dapat dijadikan dugaan pelanggaran dan dapat dibuatkan laporan dugaan pelanggaran disertai dengan bukti yang akurat.

Laporan dugaan pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada pengawas pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran pemilu.

Dimana di tahap ini merupakan tahap pertama yang di diskusikan oleh anggota Bawaslu, pihak pelapor, dan pihak terlapor. Lalu, masuk di tahap kedua yakni penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Dan tahap akhir atau tahap ketiga yakni proses pemeriksaan oleh Kejaksaan. Pelapor adalah pihak yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran pemilu yang memenuhi syarat sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu, dan/atau peserta pemilu. Kemudian terlapor merupakah subyek hukum yang kedudukannya sebagai pihak yang diduga melakukan pelanggaran pemilu. Lalu, perihal temuan pelapor yaitu hasil pengawasan aktif pengawas pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran.

Mengawasi tahapan pelaksanaan pemilu, menerima laporan pelanggaran, meneruskan laporan pelanggaran ke instansi berwenang dalam hal ini ke penyelenggara pemilu bila terjadi pelanggaran administrasi dan ke kepolisian bila terjadi tindak pidana pemilu, serta menyelesaikan sengketa dalam penyelenggaraan pemilu merupakan rangkaian dari fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai lembaga pengawas pemilu di wilayahnya. Bawaslu Kabupaten/Kota juga memiliki tugas mengawasi pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya pemilu yang demokratis. Salah satu tantangan pada pemilu 2024 adalah singkatnya masa kampanye yang hanya 75 hari. Yang kemudian menjadikan laporan dan aduan sulit untuk ditindak dengan alasan belum masuk pada jadwal kampanye dan belum ada nama-nama resmi peserta pemillu, sementara kita tahu ruang-ruang kampanye itu sudah digunakan.

Tahapan dan jadwal kegiatan kampanye pemilu tidak berjalan sebagaimana mestinya dengan apa yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. Dalam kehidupan sehari-hari menjelang pemilu sudah banyak peserta pemilu yang telah melanggar aturan dengan menyebarkan bahan kampanye pemilu di tempat umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum seperti baliho dan spanduk, kemudian di media sosial dengan meminta bantuan rekan-rekannya untuk dibantu menyebarluaskan nama dan nomor urut dari peserta pemilu yang mengikuti pemilu, dan melakukan imbauan serta ajakan untuk memilih peserta pemilu tersebut saat proses pemungutan suara nantinya. Hal ini juga banyak ditemukan di Kabupaten Bantaeng.

Berdasarkan rekapitulasi data dari Bawaslu Kabupaten Bantaeng terdapat 402 pelanggaran alat peraga kampanye sebelum tahapan jadwal kampanye pemilu tahun

2024 yang dilakukan oleh peserta pemilu DPRD tingkat Kabupaten/Kota. Dengan keterangan masing-masing: 1. Alat Peraga Sosialisasi (APS) memenuhi unsur Alat Peraga Kampanye (APK); dan 2. Coblos nomor urut berupa simbol/gambar paku dan/atau materi muatan lain berupa penyampaian visi-misi yang memuat unsur ajakan untuk memilih. Tentunya hal tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran. Telah dijelaskan pada PKPU Nomor 15 Tahun 2023 bahwa kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik hanya dapat dilakukan dengan metode pemasangan bendera partai politik peserta pemilu dengan nomor urutnya, dan pertemuan terbatas dengan memberitahukan kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

Bawaslu Kabupaten Bantaeng telah menemukan banyak pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) namun, Bawaslu Kabupaten Bantaeng belum mengambil tindakan tegas dan hanya meminta peserta pemilu yakni partai politik dan anggotanya untuk menurunkan spanduk, baliho, dan alat peraga kampanye lainnya. Meski PKPU Nomor 15 Tahun 2023 telah mengatur sosialisasi dan pendidikan politik di partai masing-masing sebelum jadwal kampanye, KPU pun telah melarang melakukan kampanye politik sebelum jadwalnya tapi masalah-masalah mengenai kampanye yang dilakukan di luar jadwal masih saja terjadi bahkan hampir di seluruh Indonesia. Peranan dan fungsi lembaga Bawaslu dalam menjalankan tugasnya sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum pemilihan umum di negara tercinta ini agar terwujudnya kontestasi pemilu yang ideal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merangkai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum Pemilihan Umum Legislatif Daerah Kabupaten Bantaeng oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Kampanye di luar jadwal?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap peserta Pemilihan Umum Legislatif Daerah Kabupaten Bantaeng yang melakukan kampanye di luar jadwal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penulisan tesis ini yaitu:

1. Untuk mengevaluasi dan menganalisis penegakan hukum Pemilihan Umum Legislatif Daerah oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng dalam pelaksanaan Kampanye di luar jadwal;
2. Untuk menguraikan akibat hukum terhadap peserta Pemilihan Umum Legislatif Daerah Kabupaten Bantaeng yang melakukan kampanye di luar jadwal.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penulisan tesis ini dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perwujudan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu untuk memberikan pengetahuan terhadap tugas Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pencegahan dan penindakan kepada peserta pemilu yang tidak mengikuti aturan yang berlaku mengenai tahapan dan jadwal pelaksanaan kampanye sebagai bentuk ikhtiar dalam mewujudkan *ius constituendum* terhadap tugas penyelenggara pemilu di masa yang akan datang.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Penulis, di berbagai media yang ada, baik secara manual seperti di Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin serta beberapa perpustakaan perguruan tinggi negeri/swasta maupun secara online (Browsing) untuk dapat menelusuri dan mengetahui terkait apakah penelitian tentang *"Penegakan Hukum Pemilihan Umum Legislatif Daerah Kabupaten Bantaeng Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Kampanye yang Dilakukan Di Luar Jadwal"* sudah diteliti sebagai skripsi, tesis atau

disertasi. Dan belum ditemukan adanya judul penelitian yang sama persis, baik judul maupun permasalahan yang sama.

Sehingga penelitian ini dapat dikategorikan suatu penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggung jawabkan secara akademisi dan ilmiah sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional dan objektif.

Sebagai bahan perbandingan beberapa judul yang penulis temukan yang hampir mirip dengan kajian penulis. Namun pengkajian atau permasalahan yang dikaji berbeda, yaitu antara lain:

1. Ery Lilik Suryani Turnip, Judul Artikel *"Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah"* yang dimuat dalam Artikel Perspektif Volume 10 Nomor 1 Januari 2021. Adapun masalah yang dikaji yakni:

    1) Terkait Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Bawaslu Kalimantan Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat tahun 2018 khususnya pada pelaksanaan kampanye;
    2) Terkait pelanggaran kampanye yang terjadi berupa pelanggaran administrasi, keterlibatan pegawai negeri, hingga politik uang.

    Adapun perbedaan dengan masalah yang akan Penulis kaji dalam tesis ini yaitu:

    1) Terkait pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Legislatif Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 khususnya pada jadwal kampanye;
    2) Terkait pelanggaran kampanye yang terjadi berupa pemasangan alat peraga kampanye, coblos nomor urut berupa simbol/gambar paku dan/atau materi muatan lain berupa penyampaian visi-misi yang memuat unsur ajakan untuk memilih peserta pemilu tersebut di luar jadwal kampanye.

2. Wilma Silalahi, Judul Jurnal *"Peran Pengawasan Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas"* yang dimuat dalam Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Volume 2 Nomor 1 Juni 2020. Adapun masalah yang dikaji ialah:

    1) Terkait efektivitas pelaksanaan pemilu di Indonesia menggunakan lembaga pengawas pemilu yang independen seperti yang dikenal selama ini yaitu Bawaslu;

2) Terkait pentingnya diterapkan lembaga independen seperti Bawaslu atau cukup hanya dengan peserta pemilu dan kelompok-kelompok masyarakat atau yang dikenal dengan pemantau pemilu.

Adapun perbedaan dengan masalah yang akan Penulis kaji dalam tesis ini yaitu:

1) Terkait pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Legislatif Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 khususnya pada jadwal kampanye;
2) Terkait pelanggaran kampanye yang terjadi berupa pemasangan alat peraga kampanye, coblos nomor urut berupa simbol/gambar paku dan/atau materi muatan lain berupa penyampaian visi-misi yang memuat unsur ajakan untuk memilih peserta pemilu tersebut di luar jadwal kampanye.

3. Ilham Majid, Judul Jurnal *"Implikasi Hukum Terhadap Pengawasan Pemilu di Indonesia"* yang dimuat dalam Jurnal Ilmu Hukum Volume 22 Nomor 2 April 2023. Adapun masalah yang dikaji yaitu:

1) Terkait pengawasan pemilu dan implikasinya terhadap pelaksanaan pengawasan pemilu;
2) Menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan pemilu di Indonesia.

Adapun perbedaan dengan masalah yang akan Penulis kaji dalam tesis ini yaitu:

1) Terkait pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Legislatif Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 khususnya pada jadwal kampanye;
2) Terkait pelanggaran kampanye yang terjadi berupa pemasangan alat peraga kampanye, coblos nomor urut berupa simbol/gambar paku dan/atau materi muatan lain berupa penyampaian visi-misi yang memuat unsur ajakan untuk memilih peserta pemilu tersebut di luar jadwal kampanye.

E. Landasan Teori / Konseptual

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.[4] Pencetus pertama teori penegakan hukum yang terkenal adalah Cesare Beccaria. Beliau adalah seorang filsuf dan penulis di Italia abad ke-18 yang terkenal karena karyanya yang berjudul *"On Crimes and Punishments" (Dei delitti e delle pene)*. Dalam karyanya ini, Beccaria menyuarakan prinsip-prinsip tentang keadilan kriminal, perlunya hukuman yang proporsional, serta pentingnya penegakan hukum yang adil dan terbuka. Karyanya memengaruhi perkembangan sistem hukum modern di banyak negara.

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Urutan norma hukum terjadi di masyarakat walaupun seringkali disebut sebagai bagian dari kepolisian pengadilan tetapi istilah ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang bukan anggota kepolisian resmi secara langsung terlibat dalam penindakan dan pengamatan untuk pencegahan dan menanggulangi cara menemukan aktivitas yang berbau kriminal dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan. Menangkap pelaku kejahatan seringkali melakukan penjagaan dan penghukuman atas suatu suatu tindak pidana.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara.[5] Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia. Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu

[4] Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 8 Nomor 3, Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman, 2008. hlm. 199.

[5] John Kenedi, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Elafkar, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2014. hlm. 78.

usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan. Istilah penegakan hukum sendiri sering disalahartikan oleh beberapa ahli seakan hanya bergerak didalam hukum pidana saja.

Penegakan hukum meliputi penegakan baik represif maupun preventif. Penegakan hukum merupakan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan gagasan-gagasan serta konsep hukum menjadi kenyataan. Sedangkan inti dari penegakan hukum itu sendiri terletak pada kegiatan yang dijatuhkan di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum merupakan proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan kepastian serta manfaat di dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian instrumen penting untuk menjaga kedaulatan. Hukum merupakan panglima tertinggi bagi negara hukum, oleh sebab itu perlunya penegakan hukum agar hukum selalu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat hukum.

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun pengacara. Para penegak hukum ini bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut,

dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban. Pencetus pertama teori tanggung jawab hukum adalah Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman pada abad ke-18. Dalam karyanya, Kant mengembangkan konsep bahwa individu memiliki kewajiban moral dan hukum untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Beliau menekankan pentingnya prinsip moralitas dalam mengatur perilaku manusia dan implikasinya terhadap hukum dan sistem peradilan.

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.[6] Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum *(tort liability)* dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:[7]

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja *(intertional tort liability),* tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkann kerugian.

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian *(negligence tort liability)*, didasarkan pada konsep kesalahan *(concept of fault)* yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur *(interminglend).*

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan *(stirck liability),* didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Liability merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability*

[6] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Buku Kedua, Rajawali Pers: Jakarta, 2014. hlm. 7.

[7] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cet. 4, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2010. hlm. 503.

didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

Menurut Hans Kelsen, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini menetapkan dua variabel utama. Variabel pertama adalah variabel penegakan hukum pemilihan umum Legislatif Daerah Kabupaten Bantaeng oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan kampanye di luar jadwal. Dalam variabel pertama ini peneliti menetapkan empat indikator yaitu: 1. Faktor hukumnya sendiri; 2. Faktor penegak hukum; 3. Faktor lembaga penyelenggara Pemilu; dan 4. Faktor masyarakat. Kemudian variabel kedua yaitu akibat hukum atau tanggung jawab hukum terhadap peserta pemilihan umum Legislatif Daerah Kabupaten Bantaeng yang melakukan kampanye di luar jadwal. Pada variabel kedua ini, peneliti menetapkan ada dua indikator yakni: 1. Akibat hukum pidana; dan 2. Akibat hukum administrasi.

Untuk memberikan gambaran secara umum terkait dengan hubungan antara variabel penelitian dan indikator variabelnya masing-masing, maka dapat dikemukakan bagan kerangka pikir penelitian sebagai berikut:

Bagan I. Kerangka Pikir Penelitian

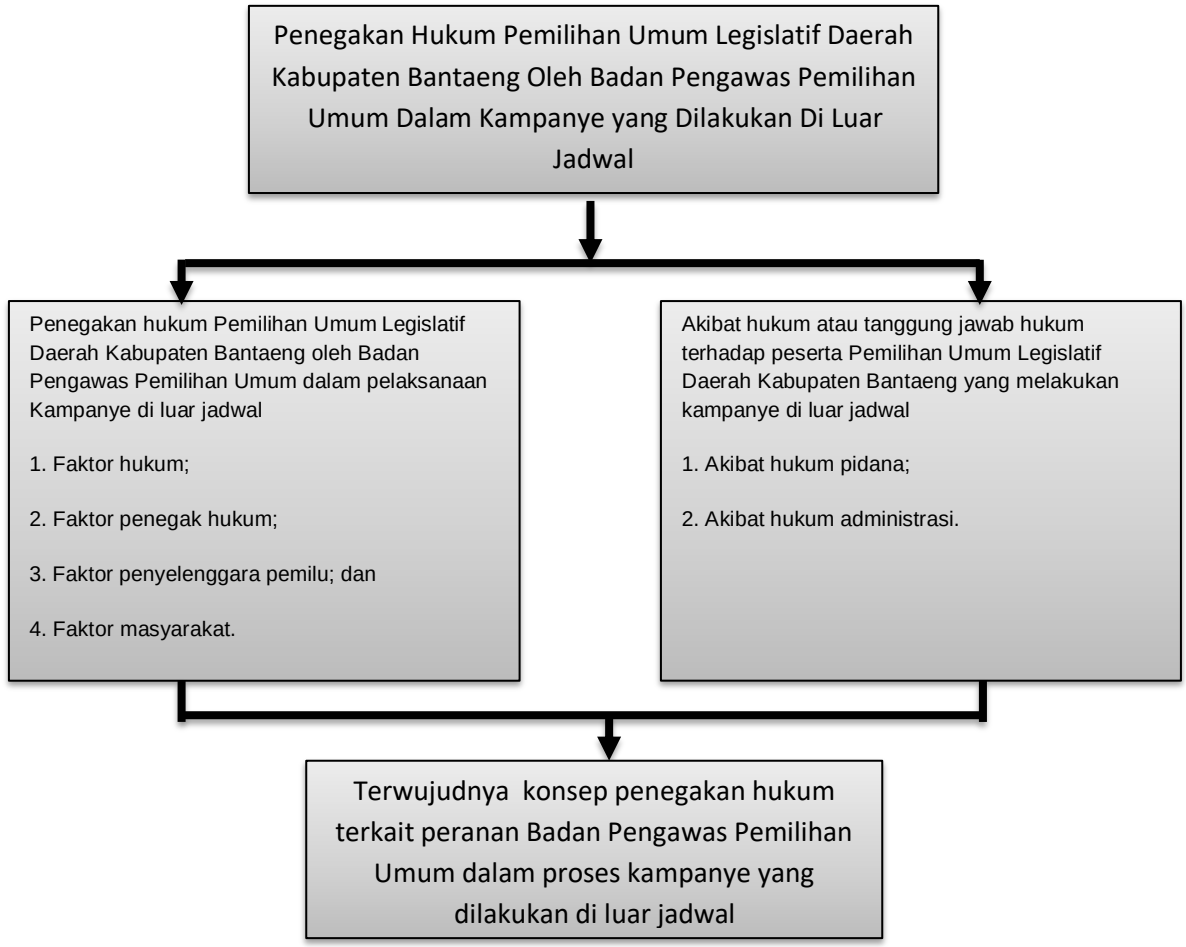

BAB II

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode dan sistematika yang bertujuan untuk mengusahakan agar suatu permasalahan yang timbul dapat diselesaikan melalui suatu penelitian. Metode penelitian juga merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah yang sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian sehingga metode penelitian yang dilakukan melalui:

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.[8] Dikarenakan penelitian hukum empiris ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.[9]

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di fokuskan di Kabupaten Bantaeng, dengan beberapa pertimbangan yaitu kurangnya penegakan hukum dari Bawaslu Kabupaten/Kota setempat terkait pelanggaran kampanye di luar jadwal dan minimnya partisipasi masyarakat untuk menyampaikan atau melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu.

C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan unit atau manusia yang memiliki ciri-ciri yang sama dan ditetapkan untuk diteliti.[10] Pada pengertian yang telah dijelaskan mengenai populasi, maka yang menjadi populasi pada penelitian ini yakni Bawaslu Kabupaten Bantaeng, KPU Kabupaten Bantaeng, Sentra Gakkumdu Kabupaten Bantaeng, dan Peserta Pemilu DPRD di Kabupaten Bantaeng.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti, dengan kata lain sampel merupakan sebagian atau bertindak sebagai perwakilan dari populasi sehingga hasil penelitian yang berhasil diperoleh dari sampel dapat digeneralisasikan pada populasi.[11] Berdasarkan pertimbangan tersebut maka penentuan sampel dalam penelitian ini akan dilakukan secara purposive sampel yakni peneliti menentukan sendiri informan yang dianggap tahu banyak tentang penegakan hukum pemilu DPRD Kabupaten Bantaeng

---

[8] Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Editor Ahsan Yunus, Cet. 4, Edisi Revisi, Mirra Buana Media: Yogyakarta, 2021. hlm. 174.

[9] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, 2010*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta. hlm. 280.

[10] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2016. hlm. 95.

[11] Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Formaci: Semarang, 2021. hlm. 185.

oleh Bawaslu terhadap kampanye yang dilakukan di luar jadwal yakni anggota Bawaslu, anggota KPU, anggota Sentra Gakkumdu, dan Peserta Pemilu.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara. Sumber data yang langsung dari sumber terpercaya atau dari lapangan yang dilakukan dengan proses wawancara dengan pihak yang mempunyai kepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi terkait data dan atau permasalahan yang akan diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung dari data primer. Pendapat dari Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa data sekunder yaitu data yang cakupannya dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta dapat berupa hasil penelitian yang wujudnya laporan.[12]

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung di lapangan. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki kapasitas di Lembaga Penyelenggara Pemilu Kabupaten Bantaeng terkait dengan penegakan hukum pemilihan umum DPRD Kabupaten.

2. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran ataupun data yang terkait dengan penegakan hukum pemilihan umum DPRD Kabupaten Bantaeng

[12] Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta, 2007. hlm. 12.

oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Hal ini sebagai pelengkap data yang dibutuhkan oleh penulis dalam proses penelitian ini.

3. Kajian Pustaka

Teknik pengumpulan ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen penting, serta karya ilmiah lain yang terkait dengan penegakan hukum pemilihan umum DPRD Kabupaten Bantaeng oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum.

F. Analisis Data

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan lembaga terkait, anggota lembaga tersebut maupun masyarakat di Kabupaten Bantaeng kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang didapatkan dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.